

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANAH YANG TERINDIKASI TERLANTAR  
BERDASARKAN PP NOMOR 11 TAHUN 2010  
(STUDI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**ANGGARA PARAMULA  
D1A014033**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANAH TERLANTAR  
BERDASARKAN PP NO 11 TAHUN 2010  
(STUDI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ANGGARA PARAMULA  
D1A014033

Menyetujui,

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sahnan", written over a horizontal line.

Dr. Sahnan, S.H., M.Hum.  
NIP.197212312003121005

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANAH TERLANTAR  
BERDASARKAN PP NOMOR 11 TAHUN 2010  
(STUDI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT)**

**ANGGARA PARAMULA  
D1A014033**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penetapan tanah terlantar berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Sumbawa Barat dan kendala yang dihadapi dalam penertiban tanah terlantar di Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitiannya adalah normative dan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme penetapan tanah terlantar berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2010 meliputi inventarisasi, identifikasi, peringatan dan penetapan tanah terlantar belum dilakukan secara optimal. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penertiban tanah terlantar yaitu faktor yuridis yang terdiri dari struktural hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sedangkan faktor non yuridisnya terdiri dari factor dana dan faktor sosial ekonomi.

**Kata Kunci: Yuridis, Tanah Terlantar**

***YURIDIS REVIEW ON ABANDONED LAND BASED ON GOVERNMENT  
REGULATION NUMBER 11 YEAR 2010  
(STUDY IN WEST SUMBAWA DISTRICT)***

***ABSTARCT***

*The purpose of this research is to explain how the land-fixing mechanism is based on PP Number 11 year 2010 in west Sumbawa District and the constraints faced in regulating displaced land in West Sumbawa district. The type of research is normative and empirical. The result of this research is that the mechanism of land determination based on PP Number 11 year 2010 covering inventory, identification, warning and setting of abandoned land has not been done optimally... As for the constraint fased by the government in regulating the displaced land namely a juridical factor consisting of structural laws, legal substance, and legal culture while the non-judicial factors lardiri from the factor of funds and socio-economic factors.*

***Keywords: Yuridis, Abandoned Land***

## I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia. Tanah berfungsi sebagai tempat di mana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan bagi warga masyarakat itu sendiri. Mengingat pentingnya keberadaan tanah bagi manusia untuk hidup berbangsa bernegara, maka perlu adanya pengaturan dalam penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah, hal ini semata-mata bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Karena pada dasarnya negara memberikan hak atas tanah atau hak pengelolaan kepada pemegang hak untuk dipergunakan, diusahakan, dimanfaatkan serta dipelihara.

Namun yang ditemukan saat ini, tanah yang telah dikuasai atau dimiliki baik yang sudah memiliki hak maupun yang masih baru, masih banyak ditemukan dalam keadaan terlantar. Penelantaran tanah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkannya, maka pemerintah bertindak untuk mengatasinya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Namun dengan berbagai pertimbangan yang menganggap bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar tidak dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian

tanah terlantar sehingga perlu diadakannya perubahan. Maka disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 yang dianggap pengaturannya lebih preventif untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta penurunan kualitas lingkungan.

Dari uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana mekanisme penetapan tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Sumbawa Barat, 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penertiban tanah terlantar di Kabupaten Sumbawa Barat.

Manfaat dari penelitian adalah dapat dijadikan pegangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dibidang hukum perdata khususnya mengenai pengaturan tentang tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Dapat memberikan kontribusi bagi pihak legislatif, pemerintah dan penegak hukum dalam menyelesaikan dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan dibidang hukum perdata khususnya mengenai pengaturan tentang tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010.

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsure metode empiris.

## II. PEMBAHASAN

### **Mekanisme Penetapan Tanah Terlantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Sumbawa Barat.**

Kabupaten Sumbawa Barat adalah kabupaten yang terletak bagian barat pulau Sumbawa yang memiliki luas Luas tanah sekitar 184.902 ha. Dari 185.902 ha tanah yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat, hampir 500 ha tanah diindikasikan terlantar<sup>1</sup>. Terkait data tersebut, maka BPN Kabupaten Sumbawa Barat berupaya menertibkannya dengan menerapkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar obyek tanah terlantar meliputi :

“Tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”.<sup>2</sup>

Di lihat dari Penjelasan Pasal 2 PP No.11 Tahun 2010 ini menyatakan bahwa Tanah yang sudah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. Demikian pula tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohon

---

<sup>1</sup><https://www.suarantb.com/pilihan.editor/2018/11/263635/Ratusan.Hektar.Lahan.Ditelantarkan.di.KSB,Pemegang.HGU.dan.HGB.Tak.Kunjung.ditemukan/> diakses pada tanggal 5 November 2019 Pukul 21.05 Wita

<sup>2</sup> <https://www.atrbpn.go.id>, di akses pada tanggal 29 September 2019 Pukul 23.27 Wita.

hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, dan/atau dalam izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara<sup>1</sup>, penyebab tanah terlantar yang banyak ditemukan di lapangan antara lain: a. Tidak dimanfaatkan oleh pemilik; Hal ini karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemegang Haknya, sehingga suatu lokasi tanah banyak yang dibiarkan begitu saja. b. Tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan haknya ; Hal maksud bahwa tanah tersebut tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin yang diberikan.

Tanah terlantar bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pengembangan investasi di kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena itu dibutuhkan penertiban agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan kembali. Penertiban Tanah terlantar merupakan proses penataan kembali tanah yang terlantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, menjamin sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia serta memperkuat harmoni sosial. Optimalisasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan semua tanah di Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Zulkarnaen, selaku Bagian Umum BPN Provinsi NTB, 28 Juli 2019, Kantor BPN Provinsi NTB.

Berdasarkan hasil penelitian saya, maka tahapan penertiban tanah terlantar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 mengenai Mekanisme Penetapan Tanah Terlantar, meliputi:

#### **Tahap Inventarisasi**

Inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu:

- a. Pengumpulan data mengenai tanah yang terindikasi terlantar meliputi data tekstual dan data spasial
- b. Pengelompokkan data tanah yang terindikasi terlantar berdasarkan wilayah kabupaten/kota dan jenis hak/dasar penguasaannya
- c. Pengadministrasian data hasil inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar.

Pihak BPN Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan inventarisasi terhadap tanah terlantar yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat. Dari hasil inventarisasi tersebut didapatkan data seperti :

- (1) PT. Petrosea Tbk yang terletak di Desa Belo kecamatan Jereweh dan memiliki luas tanah 96,165 m<sup>2</sup>, dengan jenis Hak Guna Bangunan. Tanah ini diindikasikan terlantar karena tanah ini diperuntukkan sebagai perkantoran namun saat ini bangunan tersebut dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) PT. Sari Pratama yang terletak di Desa Goa kecamatan Jereweh dan memiliki luas tanah 27,150 m<sup>2</sup>, dengan jenis Hak Guna Bangunan. Tanah ini

diindikasikan terlantar karena tanah ini diperuntukkan sebagai pariwisata namun saat ini bangunan tersebut dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

- (3) PT. Sumbawa Raya Cipta yang terletak di Desa Goa kecamatan Jereweh dan memiliki luas tanah 15,754 m<sup>2</sup>, dengan jenis Hak Guna Bangunan. Tanah ini diindikasikan terlantar karena tanah ini diperuntukkan sebagai pariwisata namun saat ini tanah tersebut dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) PT. Hutan Mente Indonesia yang terletak di Desa Senayan kecamatan Poto Tano dan memiliki luas tanah 19,845 m<sup>2</sup>, dengan jenis Hak Guna Usaha. Tanah ini diindikasikan terlantar karena tanah ini diperuntukkan sebagai perkebunan jambu mente namun saat ini tanah tersebut dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) PT. Sekar Abadi Jaya yang terletak di Desa Senayan kecamatan Poto Tano dan memiliki luas tanah 1,703,320 m<sup>2</sup>, dengan jenis Hak Guna Bangunan. Tanah ini diindikasikan terlantar karena tanah ini diperuntukkan sebagai hotel namun saat ini tanah tersebut dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (6) PT. Budidaya Mutiaratama Indonesia yang terletak di Desa Senayan kecamatan Poto Tano dan memiliki luas tanah 17,760 m<sup>2</sup>, dengan jenis Hak Guna Usaha. Tanah ini diindikasikan terlantar karena tanah ini diperuntukkan sebagai budidaya mutiara namun saat ini tanah tersebut dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

- (7) PT. Maluk Griya Amphibian yang terletak di Desa Sekongkang Bawah kecamatan Sekongkang dan memiliki luas tanah 99,975 m<sup>2</sup>, dengan jenis Hak Guna Bangunan. Tanah ini diindikasikan terlantar karena tanah ini diperuntukkan sebagai pariwisata namun saat ini bangunan tersebut dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (8) PT. Agung Pelangi Mahligai yang terletak di Desa Sekongkang Bawah kecamatan Sekongkang dan memiliki luas tanah 149,260 m<sup>2</sup>, dengan jenis Hak Guna Bangunan. Tanah ini diindikasikan terlantar karena tanah ini diperuntukkan sebagai pariwisata namun saat ini bangunan tersebut dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (9) PT. Perintis Agung Mahligai yang terletak di Desa Sekongkang Bawah kecamatan Sekongkang dan memiliki luas tanah 96,748 m<sup>2</sup>, dengan jenis Hak Guna Bangunan. Tanah ini diindikasikan terlantar karena tanah ini diperuntukkan sebagai pariwisata namun saat ini bangunan tersebut dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (10) PT. Sekongkang Pantai Kencana yang terletak di Desa Sekongkang Bawah kecamatan Sekongkang dan memiliki luas tanah 44,235 m<sup>2</sup>, dengan jenis Hak Guna Bangunan. Tanah ini diindikasikan terlantar karena tanah ini diperuntukkan sebagai pariwisata namun saat ini bangunan tersebut dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (11) PT. Teluk Koral yang terletak di Desa Sekongkang Bawah kecamatan Sekongkang dan memiliki luas tanah 47,485 m<sup>2</sup>, dengan jenis Hak Guna Bangunan. Tanah ini diindikasikan terlantar karena tanah ini diperuntukkan

sebagai Hotel namun saat ini bangunan tersebut dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

### **Tahap Identifikasi dan Penelitian**

Kegiatan identifikasi dan penelitian meliputi : Verifikasi data fisik dan data yuridis meliputi jenis hak dan letak tanah.

### **Tahap Peringatan**

Jika berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian serta saran pertimbangan Panitia C (Berita Acara Panitia C) ditemukan atau terbukti adanya tanah yang diterlantarkan, maka Kepala Kantor Wilayah BPN akan memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah tersebut dan sekaligus memberikan peringatan kepadanya.

Peringatan terdiri dari 3 Tahapan yaitu: (1) **Peringatan Pertama**, Setelah ditemukan adanya tanah terlantar berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian, maka Kepala Kantor Wilayah akan segera mengirimkan peringatan pertama kepada pemegang hak. (2) **Peringatan Kedua**, Apabila dalam jangka 1 (satu) bulan yang ditentukan dalam Surat Peringatan Pertama berakhir namun pemegang hak belum juga memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana ditentukan dalam surat Peringatan Pertama maka Kepala Kantor Pertanahan Wilayah akan mengirimkan Surat Peringatan Kedua setelah berakhirnya jangka waktu surat Peringatan Pertama. Isi peringatan kedua ini pada dasarnya sama dengan isi pada surat peringatan pertama yaitu pemegang hak harus mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. (3) **Peringatan Ketiga**, Apabila pemegang hak tidak juga melaksanakan

peringatan kedua tersebut dalam jangka 1 (satu) bulan, setelah memperhatikan kemajuan peringatan kedua, Kepala Kantor Wilayah akan memberikan peringatan tertulis ketiga yang merupakan peringatan terakhir kepada pemegang hak setelah jangka waktu surat peringatan kedua berakhir.

Dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, pemegang hak wajib menyampaikan laporan kemajuan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diterlantarkan setiap 2 (dua) minggu kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Apabila peringatan pertama tidak dilaksanakan dan peringatan kedua serta ketiga tidak dilaksanakan juga oleh pemegang hak, maka Kepala Kantor Wilayah BPN segera mengusulkan ke Kepala BPN RI untuk menetapkan tanah tersebut sebagai Tanah Terlantar.<sup>4</sup>

#### **Tahap Penetapan Tanah Terlantar**

Kepala BPN RI selanjutnya menetapkan tanah dimaksud sebagai Tanah terlantar, dalam penetapannya Kepala BPN RI juga menetapkan hapusnya hak atas tanah tersebut sekaligus juga memutuskan hubungan hukum antara tanah dengan pemegang hak, serta menegaskan tanah tersebut sebagai Tanah Negara, yaitu tanah yang dikuasai secara langsung oleh Negara.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan I Nyoman Siduka Januada, S.SiT, Ketua Seksi Pengendalian Tanah BPN Provinsi NTB, Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB.

## **Kendala Yang Dihadapi Dalam Penertiban Tanah Terlantar di Kabupaten Sumbawa Barat**

Ada beberapa faktor dilihat dari aspek struktur hukum yang menjadi kendala penertiban tanah terlantar yaitu : 1. Tidak adanya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya pemanfaatan tanah yang terindikasi terlantar misalnya melakukan pendekatan secara terstruktur kepada pihak-pihak yang memiliki hak. 2. Kurang responsifnya aparat pemerintah dalam menindaklanjuti tanah yang terindikasi terlantar. 3. Tidak adanya tindakan tegas dari aparat hukum atau pemerintah terkait dalam menjalankan aturan perundang-undangan khususnya PP Nomor 11 Tahun 2011. 4. Biaya mahal dan prosedur penertiban tanah yang rumit.

Sedangkan dalam faktor substansi hukumnya yang menjadi kendala penertiban tanah terlantar adalah :

- a. Masih lemahnya aturan perundang-undangan
- b. Tidak adanya pengaturan yang jelas tentang pembagian kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah
- c. Egosentris kelembagaan BPN dan Pemda.

Atas faktor tersebut BPN menertibkan tanah terlantar dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2010 digugat oleh pihak yang memiliki hak di Pengadilan atas dasar UU No. 4 Tahun 1996, sehingga menurut Kepala BPN Kabupaten Sumbawa Barat, BPN selalu dikalahkan oleh pengadilan. Secara kelembagaan BPN masih lembaga vertical yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat dan tidak masuk

dalam di bawah struktur pemerintah daerah. Di sisi lain, Pemda memiliki kewenangan memberikan dan mengatur wilayah daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Selain faktor substansi hukum ada juga faktor budaya (*Culture*) yang merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat, meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.

Adapun beberapa faktor budaya hukum yang menjadi kendala penertiban tanah terlantar adalah :

- a) Tidak ada iktikad baik dari investor untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan yang dimohonkan dengan motif-motif tertentu.
- b) Pemilik hak tidak mengakui tanahnya sebagai tanah terlantar
- c) Para investor cenderung tidak patuh dan taat terhadap norma-norma pemanfaatan tanah yang dimohonkan penguasaannya.
- d) Pihak badan hukum kurang kooperatif dalam kegiatan penertiban dengan alasan krisis moneter dan gangguan dari masyarakat yang selalu menjadi alasan belum mulai membangun sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penertiban tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan melalui mekanisme-mekanisme penetapan tanah terlantar. Adapun mekanisme penetapan tanah terlantar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 mengenai Mekanisme Penetapan Tanah Terlantar yang meliputi: Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, Peringatan terhadap pemegang hak, Penetapan tanah terlantar. 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh instansi terkait dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dilihat dari struktur hukum tidak menjalankan substansi dan prosedur hukum yang berkenaan dengan kriteria-kriteria tanah terlantar, sedangkan dilihat dari sisi substansi hukum adalah terjadinya tumpang tindih norma yang mengatur penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Sedangkan dari sisi budaya hukum para investor cenderung tidak patuh dan taat terhadap norma-norma pemanfaatan tanah yang dimohonkan penguasaannya.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan saran yakni : 1. Mekanisme penertapan dalam PP No. 10 Tahun 2011 sebaiknya diperjelas penertapan tanah terlantar mengenai ganti rugi terhadap hak tanah yang dicabut atau diberhentikan oleh pemerintah karena dalam PP Nomor 11 tahun 2010 tidak disebutkan. 2. Kendala dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah BPN terhadap penertiban tanah terlantar di Kabupaten Sumbawa Barat sebaiknya ditangani secara serius dan lebih mempertegas proses perizinan atau pemberian SK terhadap hak atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan-Peraturan

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar* LN No. 16 Tahun 2010, TLN No. 5098.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

### Website

<https://www.atrbkn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun--1960-920>, di akses pada tanggal 8 juli 2018 Pukul 12.30 Wita.

<https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7060/BAB%2011.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, di akses pada tanggal 30 Juli 2019 Pukul 18.44 Wita.

<https://irwanto.info/gambaran-umum-kabupaten-sumbawa-barat/>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2019 Pukul 13.53 Wita.

<https://www.gultomlawconsultan.com>, di akses pada tanggal 7 september 2019 Pukul 20.30 Wita.

### Wawancara

Hasil wawancara dengan Zulkarnaen, selaku Bagian Umum BPN Provinsi NTB, 28 Juli 2019, Kantor BPN Provinsi NTB

Wawancara dengan I Nyoman Siduka Januada, S.SiT, Ketua Seksi Pengendalian Tanah BPN Provinsi NTB, Kantor BPN Provinsi